

## Studi Kritis Argumentasi *Quraniyyun* dalam Buku *Hadits: Satu Penilaian Semula* Karya Kassim Ahmad

Jajang Hidayatulloh\*<sup>1</sup>, Engkos Kosasih<sup>2</sup>, Muh. Arbiyansyah Nur<sup>3</sup>

\*<sup>1,2</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, <sup>3</sup>Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

jajanghidayatullah@gmail.com, ekosasih@gmail.com, arbiyansyah@uika-bogor.ac.id

### ABSTRACT

*This article discusses the views of the Qur'aniyyun, a group that recognizes only the Qur'an as the sole source of law, rejecting the authority of Hadith. One of their prominent figures, Kassim Ahmad, in his book Hadith: A Re-evaluation, presents arguments that challenge the validity of Hadith. This research aims to critically examine these arguments using content analysis and library research methods, providing a systematic and structured refutation. Kassim Ahmad's arguments center on an exclusive understanding and interpretation of the Qur'an, without incorporating Hadith. This stance creates confusion among Muslims regarding the position of Hadith as a source of law. This article asserts that such a view is unacceptable because Hadith plays a vital role in explaining and complementing the laws found in the Qur'an. Therefore, Hadith cannot be separated from the Qur'an in the context of Islamic law.*

**Keywords:** *Hadith, Qur'an, Kassim Ahmad*

### ABSTRAK

Artikel ini membahas pandangan *Quraniyyun*, sebuah kelompok yang hanya mengakui Al-Qur'an sebagai satu-satunya sumber hukum dan menolak otoritas hadits. Salah satu tokoh utamanya, Kassim Ahmad, melalui bukunya *Hadits: Satu Penilaian Semula*, mengajukan argumen yang menyangkal keabsahan hadits. Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi argumen-argumen tersebut menggunakan metode analisis konten dan studi kepustakaan, guna memberikan bantahan yang sistematis dan terstruktur. Argumen Kassim Ahmad berpusat pada pemahaman dan interpretasi Al-Qur'an secara eksklusif, tanpa melibatkan hadits, yang berimplikasi pada kebingungan umat Islam dalam memahami posisi hadits sebagai sumber hukum. Artikel ini menegaskan bahwa pandangan tersebut tidak dapat diterima, karena hadits memiliki peran vital dalam menjelaskan dan melengkapi hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, hadits tidak dapat dipisahkan dari Al-Qur'an dalam konteks hukum Islam.

**Kata kunci:** *Hadits, Qur'an, Kasim Ahmad*

### PENDAHULUAN

*Quraniyyun* adalah sebuah aliran pemikiran yang hanya mengakui Al-Qur'an sebagai satu-satunya sumber hukum dalam Islam, sekaligus menolak otoritas hadits sebagai sumber hukum kedua. Salah satu tokoh yang cukup dikenal dalam aliran ini adalah Kassim Ahmad, yang dalam bukunya *Hadits: Satu Penilaian Semula* menyampaikan argumen-argumen yang meragukan keabsahan hadits sebagai pedoman hukum. Kassim Ahmad berpendapat bahwa Al-Qur'an sudah mencukupi sebagai sumber hukum, sehingga tidak memerlukan keberadaan hadits. Pandangan

ini telah memunculkan berbagai kontroversi di kalangan umat Islam karena menimbulkan keraguan terhadap posisi hadits dalam syariat Islam. Dalam konteks ini, kajian kritis terhadap argumen yang disampaikan Kassim Ahmad menjadi relevan untuk menjelaskan posisi hadits dalam hukum Islam. (Ahmad, 1986).

Aliran pemikiran *Quraniyyun*, termasuk gagasan yang dibawa Kassim Ahmad, menimbulkan dampak signifikan pada pemahaman umat Islam tentang integrasi antara Al-Qur'an dan hadits. Dalam tradisi hukum Islam, hadits memiliki kedudukan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, berfungsi menjelaskan, memperinci, dan melengkapi aturan-aturan yang termuat dalam Al-Qur'an. (Kamali, 1991). Namun, penolakan terhadap hadits yang diusung oleh *Quraniyyun* menyebabkan adanya ketimpangan dalam memahami ajaran Islam secara menyeluruh, terutama dalam implementasi hukum syariat. (Ismail, 1992).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi argumen-argumen yang disampaikan Kassim Ahmad dalam bukunya tersebut dengan menggunakan metode analisis konten dan studi kepustakaan. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang mendalam terhadap argumen Kassim Ahmad dan memberikan bantahan yang terstruktur. Diharapkan penelitian ini dapat menjelaskan kembali peran penting hadits dalam hukum Islam dan menegaskan bahwa pandangan Quraniyyun tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. (Ismail, 1992).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*) untuk mengkritisi argumen-argumen yang diajukan oleh Kassim Ahmad dalam bukunya *Hadits: Satu Penilaian Semula*. Pendekatan ini dipilih untuk menggali, memahami, dan menganalisis isi buku secara mendalam, khususnya dalam mengkaji keberatan Kassim Ahmad terhadap keabsahan hadits. (Creswell, 2014:183).

Untuk menjaga validitas hasil penelitian, digunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan argumen Kassim Ahmad dengan pendapat ulama-ulama hadits klasik dan modern. Selain itu, penelitian ini berpegang pada prinsip obyektivitas dengan menyajikan data apa adanya dan memberikan penilaian berdasarkan rujukan ilmiah.

Dengan metodologi ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kritik yang komprehensif terhadap argumen Kassim Ahmad sekaligus memperkuat pemahaman mengenai keabsahan hadits dalam Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Biografi Kassim Ahmad dan Karyanya**

Kassim Ahmad merupakan salah satu tokoh yang menyebar luaskan paham *Quraniyyun* di Malaysia (Sulidar, 2010). Ia dilahirkan pada tanggal 9 September 1933 di Bukit Pinang Kota Setar Utara Provinsi Kedah Malaysia dengan nama Osman. Namun karena ketika dia masih kecil sering sakit-sakitan, maka namanya diubah menjadi Kassim. Ayahnya bernama Ahmad bin Ishak beprofesi sebagai guru agama Islam dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga bernama Ummi Kalthom bin H.

Ahmad. Orang tua dari pihak bapaknya adalah generasi keempat keturunan Minangkabau, Sumatera Barat. Sementara dari pihak ibunya berasal dari Thai Melayu Provinsi Pattani. Datuk lelakinya bernama Lebai Ishak bin Lebai The, seorang guru agama Islam dan juga seorang petani yang tinggal di salah satu pulau di Malaysia (Darussalam & Maspupah, 2020).

Semasa kecilnya, Kassim Ahmad tinggal secara berpindah-pindah mengikuti tugas bapaknya yang berprofesi sebagai guru agama di berbagai tempat. Sebelum menetap di Bupik Pinang, Ahmad bin Ishak ayah Kassim Ahmad, tinggal di beberapa kota kecil di wilayah Kedah Malaysia. Pada tahun 1960, Kasim Ahmad menikah dengan Shariffah Fawziah binti Yussoff Syed Alsagoff, putri seorang polisi negeri Selangor. Dalam pernikahan tersebut Kasim Ahmad dikaruniai dua orang putri dan satu orang putra (Darussamin, 2009).

Pada tahun 1986 beliau bergabung dengan United Malays National Organisation (UMNO). Di sinilah dia berusaha melakukan berbagai reformasi meskipun akhirnya gagal. Akhirnya, pada tahun 1992 dia meninggalkan dunia politik kemudian memutuskan untuk menjadi seorang wartawan. Dan pada tahun 1995, dia mendirikan Jama'ah Alquran Malaysia (JAM) hal ini pun tidak berjalan mulus karena organisasinya ini dilarang oleh pemerintah Malaysia karena dianggap mengusung paham *Quraniyyun*. Karena itu sejak 1997 dia mendirikan sebuah koperasi pekerja-pekerja melayu di Pelabuhan Pulau Pinang (Ginting, 2022).

Kecenderungan Kassim yang lebih condong dalam bidang-bidang politik, falsafah dan agama. Ternyata mampu memperkenalkannya kepada gerakan politik *falsafah La Rouche* di Amerika Serikat, Partai Baath dan Saddam Hussein di Iraq, juga kepada Rashad Khalifa, seorang sarjana Mesir yang tinggal di Amerika Serikat yang berpusat di Tucson, Arizona. Konferensi-konferensi yang sering diadakan oleh kelompok-kelompok tersebut ternyata sangat berpengaruh terhadap pemikiran keIslaman Kassim selanjutnya. Selain itu, hal mendasar yang mempengaruhi pemikiran keislamannya adalah saat dia berada di Eropa (London), di mana keluasaan vitalitas dan aktivitas kehidupan orang Eropa yang jika tidak menyukai sesuatu, mereka akan mengubahnya. Namun tampaknya realitas sosial lebih banyak menginspirasi ide dan gagasannya. Sedangkan upayanya untuk melakukan perubahan mulai tampak ketika dia berprofesi sebagai guru dan politikus, terutama ketika di partai UMNO. Dalam pengamatannya, kebanyakan umat Islam, khususnya tradisional, terlalu terperdaya oleh pemikiran tradisi keilmuan klasik bahkan menganggapnya sebagai suatu kebenaran yang absolut, tanpa memperhatikan keilmuan kontemporer. Begitu pun sebaliknya. Hal ini juga lah yang terjadi di Kedah, Malaysia, tempat di mana dia dilahirkan dan dibesarkan yang mayoritas masyarakatnya bermazhab syafi'i. mereka menganggap bahwa hukum fiqih sudah mutlak sehingga pintu ijtihad sudah tertutup (Ginting, 2022).

Karena alasan itulah Kassim menolak pemikiran yang tidak kritis terhadap sumber Islam, menurutnya pemikiran yang seperti itu menafikan dimensi sosial, budaya, politik dan lainnya yang selanjutnya berpengaruh terhadap proses aktualisasi. Akibatnya, muncullah kebekuan berpikir yang cenderung tidak ilmiah. Selain itu menurut Kassim, pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa sunah

merupakan penjelas dan pelengkap Al-Qur'an itu justru secara tidak langsung menyatakan bahwa Al-Quran tidak jelas dan tidak lengkap (Ahmad, 1986).

Kesimpulan yang diberikan oleh Imam Syafi'i ini tentunya sangat bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Rasyad Khalifa dalam bukunya *The Computer Speaks; God's Message to the World* (1981) bahwa Al-Qur'an merupakan pesan Tuhan yang diberikan kepada manusia yang telah terpelihara, sempurna, terperinci, dan lengkap sehingga manusia tidak lagi membutuhkan buku-buku lain sebagai sumber petunjuk. Atas dasar itulah Rasyad berkesimpulan bahwa hadits/Sunnah merupakan suatu bentuk penyelewengan dari ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW dan tidak boleh diterima sebagai sumber aqidah dan syariat Islam (Ginting, 2022).

Dan sebagai seorang intelektual yang kritis, ide-ide briannya sering kali di tuangkan dalam bentuk tulisan. Pada tahun 1967 dia menulis beberapa antologi esai politik dan sastra serta sebuah antologi sajak, juga mengedit beberapa karya klasik melayu. Dan berkat kecintaannya kepada sastra pada tahun 1987 dia dianugerahi sebagai Penyair Gabungan Penulis-Penulis Nasional (GAPENA). Dalam bidang filsafat dia menulis sebuah kritikan terhadap Marxisme (Dewan Bahasa, Desember 1975) dan tentang bermaknanya kehidupan (Pemikir, Oktober-Desember, 1997). Di tahun 1983 dia menulis tentang politik dan pada tahun 1984 dia menulis buku-buku tentang teori sosial Islam berjudul "Teori Sosial Modern". Baru kemudian di tahun 1986 dia menulis buku tentang hadits berjudul "Hadits; Satu Penilaian Semula" (Ginting, 2022).

Kassim Ahmad meninggal pada tanggal 10 Oktober 2018 di rumah sakit Kulim Bundar Baru pada usia 84 tahun. Karena penyakit yang dideritanya yaitu infeksi bakteri dan tersumbatnya jantung (Furqon, 2019).

*Hadits: Satu Penilaian Semula* merupakan buku yang ditulis oleh salah satu tokoh *Quraniyyun* Malaysia yang bernama Kassim Ahmad. Penulisan buku ini merupakan sebuah kajian kritis yang membahas kedudukan hadits dalam Islam. Kassim Ahmad mempertanyakan otoritas hadits sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, menyoroti banyaknya hadits yang tidak dapat diverifikasi keasliannya. Ia mengklaim bahwa banyak hadits terdistorsi oleh konteks sosial dan politik pada saat pengumpulan.

Latar belakang dibuatnya buku tersebut adalah pada tahun 1985, Kassim Ahmad bertemu dengan seorang sarjana mesir yang bernama Dr. Rashad Khalifa yang mana dia adalah penulis buku yang berjudul *The Computer Speaks; God's Message to the world* yang terbit pada tahun 1981. Buku tersebut menjelaskan secara spesifik bahwa Al-Qur'an sebagai petunjuk Tuhan untuk manusia itu sudah terpelihara kesempurnaannya, dan kelengkapannya. Oleh sebab itu manusia tidak memerlukan buku-buku lain sebagai sumber petunjuk. Dan secara tidak langsung menyatakan bahwa hadits itu tertolak sebagai sumber syariat dan hukum (Ahmad, 1986).

Oleh karena itulah beliau (Kassim Ahmad) menguji semua pernyataan yang disampaikan oleh Dr. Rashad Khalifa tersebut. Setelah kurun waktu 3 bulan dia membaca dan mengkaji semua buku dan ulasan yang telah dibuat Dr. Rashad Khalifa, dia pun menyatakan bahwa pernyataan bahwa hadits sebuah penyelewengan dari ajaran Nabi Muhammad SAW dan tidak boleh diterima sebagai sumber dalil dalam

Islam itu adalah benar. Kemudian sebagai bentuk dukungan dan pujian atas apa yang Dr. Rashid khalifa tulis dalam bukunya *The Computer Speaks; God's Message to the World* dia menuliskannya dalam sebuah kabar mingguan Watan 30 Maret 1985 dan juga pada sebuah surat kerja yang diterbitkan oleh Universitas Kebangsaan Malaysia dengan judul *Kritikal terhadap hadits* (Kassim, 1986).

Kemudian dia mempertanyakan mengapa dalam kurun waktu 3 abad pertama umat Islam naik begitu cepat khususnya ketika masa pemerintahan Harun Al-Rasyid (786-809 M), bahkan kota Baghdad dikatakan sebagai sebuah kota tanpa tolak bandingnya di seluruh dunia namun kenapa kemudian jatuh? Bukankah Tuhan berjanji di dalam Al-Qur'an bahwa Dia akan menolong orang-orang mukmin dan Tuhan tidak akan mengingkari janji?. Namun mengapa? Apakah karena mereka telah meninggalkan Al-Qur'an? Kalau betul mereka telah meninggalkan Al-Qur'an, apakah ajaran baru (Hadits) yang telah masuk ke dalam masyarakat Islam dan telah dipegang oleh masyarakat Islam sejak 200-300 tahun wafatnya nabi itu penyebab kejatuhan mereka? Maka oleh karena itulah hadits harus dikaji kembali keabsahannya (Ahmad, 1986).

Dan oleh sebab itu pada tahun 1986 Kassim Ahmad menulis sebuah buku yang berjudul *Hadits: Satu Penilaian Semula*. Buku tersebut berisi 131 halaman dan ditulis dalam bahasa Melayu diterbitkan pertama kalinya oleh Media Intelek SDN BHD, Petaling Jaya Selangor, Malaysia. Buku ini terdiri dari 5 buah bab yang mana bab-bab tersebut berisi mulai dari latar belakang, alasan, argumen, penolakannya dan dengan kesimpulan akhir mengajak untuk kembali kepada Al-Qur'an saja. Namun buku tersebut menimbulkan kontroversi bahkan dia dicap murtad oleh beberapa kalangan agama karena pada tanggal 19 Juni 1986, Majelis Fatwa negara Malaysia memeriksa buku tersebut dan menyimpulkan bahwa buku tersebut menyesatkan sehingga memasukkan Kassim sebagai golongan anti hadits (*Quraniyyun*). Karena itu pada tanggal 10 Juli 1986 Majelis Fatwa Negara Malaysia meminta menteri dalam negeri untuk mengharamkan penerbitan buku tersebut (Ginting, 2022).

## **Argumentasi Kassim Ahmad Dalam Bukunya *Hadits: Satu Penilaian Semula* Beserta Bantahan Dan Kualitas Argumentasinya**

Dalam buku *Hadits: Satu Penilaian Semula* Kassim Ahmad memaparkan argumen-argumen yang menjelaskan kenapa ia menolak keabsahan hadits, argumen-argumen yang disebutkan dalam bukunya tersebut antara lain:

Pertama, dalam argumennya beliau memberikan pernyataan mengapa Hadits baru dikumpulkan 210-230 tahun sesudah wafatnya Nabi, sedangkan Al-Qur'an sudah dikumpulkan sejak masa Khulafaur Rasyidin? Dia juga mengatakan bahwa hal ini saja sudah menunjukkan bahwa hadits adalah sesuatu yang tidak Rasulullah SAW perintahkan, dan jika Rasulullah memerintahkannya mengapa dikumpulkannya hadits tidak lebih awal, khususnya ketika masa Khalifatu Rasyidin (Ahmad, 1986, p. 36).

Kedua, beliau memberikan pernyataan bahwa hadits bertentangan dengan Al-Qur'an contohnya didalam Al-Qur'an Allah SWT telah menentukan hukuman-hukuman bagi orang-orang yang berdosa, namun ada hadits yang dimana isinya itu seseorang akan masuk surga jika mengucapkan dua kalimat syahadat, hadits tersebut

sangat bertentangan dengan apa yang sudah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an. (Ahmad, 1986, p. 44)

Ketiga, beliau menyebutkan bahwa hadits bertentangan satu sama lain dengan alasan karena hadits itu merupakan pandangan dan pendapat dari berbagai orang sampai banyak pertentangan antara satu hadits dengan hadits yang lain contohnya hadits mengenai jangan menulis sesuatu (Hadits) selain Al-Qur'an yang diriwayatkan oleh imam Muslim dan Ahmad bin Hambali, namun diriwayat lain Rasulullah menyuruh untuk menyebarkannya (menuliskannya). (Ahmad, 1986, p. 55)

Keempat, beliau menjelaskan adanya hadits bukannya menjadikan umat Islam Bersatu malah membuatnya berpecah-belah sebagai contoh dia menyebutkan perpecahan Madzhab disebabkan perbedaan dalam memahami hadits. (Ahmad, 1986, p. 43)

Kelima, beliau meragukan keabsahan hadits disebabkan karena kurang jelasnya metodologi dalam pengumpulan dan verifikasi hadits, yang sering kali melibatkan rantai perawi (sanad) yang tidak selalu dapat dipercaya. (Ahmad, 1986, p. 50)

Keenam, dalam argumennya yang terakhir Kassim Ahmad menyebutkan bahwa hadits mengenai Rasulullah SAW meninggalkan dua perkara yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah (Hadits) itu adalah palsu disebabkan karena ada dua jalur yang meriwayatkannya yang pertama itu hadits yang diriwayatkan dari imam Muslim yang mana Riwayat ini Rasulullah SAW hanya meninggalkan satu perkara, Kemudian Riwayat yang satu lagi diriwayatkan oleh imam Malik yang mana di Riwayat ini Rasulullah meninggalkan dua perkara yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah (Hadits). Dan Kassim Ahmad mengatakan bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik tersebut adalah palsu dikarenakan itu merupakan tambahan darinya. (Ahmad, 1986, p. 48)

## **Pembahasan**

Bantahan dari enam argumentasi Kasim Ahmad terkait dengan penolakan keabsahan hadits sebagai sumber hukum dan panduan dalam Islam disebutkan sesuai dengan poin argumentasinya:

### **Pengumpulan Hadits yang Terlalu Jauh dari Wafatnya Nabi Muhammad**

Argumen Kassim Ahmad yang menyatakan bahwa hadits baru dikumpulkan 210–230 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad dan oleh karena itu tidak diperintahkan Rasulullah adalah keliru. Pengumpulan Al-Qur'an dan hadits memiliki konteks yang berbeda. Al-Qur'an dikumpulkan segera setelah wafatnya Rasulullah karena merupakan sumber hukum utama yang harus dijaga keasliannya dalam bentuk tertulis. Sebaliknya, hadits tetap dijaga dalam tradisi lisan yang sangat kuat di masyarakat Arab saat itu. Proses kodifikasi hadits di masa kemudian bukan berarti hadits tidak dianggap penting sebelumnya, tetapi karena situasi umat Islam saat itu memerlukan dokumentasi lebih sistematis akibat meluasnya wilayah Islam dan banyaknya perawi yang mulai meninggal dunia. Kitab-kitab seperti Tadrib al-Rawi karya al-Suyuti menjelaskan bahwa kodifikasi hadits dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah ketat, termasuk verifikasi sanad dan matan. (Al-Suyuthi, 1994).

## **Hadits Bertentangan dengan Al-Qur'an**

Kassim Ahmad salah memahami hubungan antara Al-Qur'an dan hadits. Hadits tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tetapi berfungsi menjelaskan dan melengkapi makna yang terkandung dalam Al-Qur'an. Misalnya, hadits tentang keutamaan mengucapkan dua kalimat syahadat adalah penegasan dari perintah iman kepada Allah dan Rasul-Nya sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 285). Imam Al-Shatibi dalam *Al-Muwafaqat* menegaskan bahwa hadits merupakan penjabaran dari ayat-ayat Al-Qur'an yang sering kali memerlukan penjelasan lebih rinci. (Al-Shatibi, 1997). Pernyataan bahwa hadits bertentangan dengan Al-Qur'an menunjukkan pemahaman yang parsial dan tidak kontekstual terhadap teks-teks tersebut.

## **Hadits Bertentangan dengan Hadits Lain**

Kassim Ahmad menganggap perbedaan antara hadits adalah bukti kelemahan, padahal ulama ilmu hadits sejak dahulu sudah menyadari adanya perbedaan tersebut dan memiliki metode ilmiah untuk mengatasinya. Misalnya, kontradiksi antara hadits yang melarang menulis selain Al-Qur'an dengan hadits yang menyuruh menyebarkan hadits dijelaskan dalam *Fath al-Bari* oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Hadits yang melarang penulisan bersifat situasional, untuk mencegah pencampuran dengan Al-Qur'an di awal Islam. Namun, setelah umat memahami dengan baik perbedaan antara Al-Qur'an dan hadits, Rasulullah SAW mengizinkan penulisan hadits. (Ibnu Hajar, 1959).

## **Hadits Menyebabkan Umat Islam Terpecah Belah**

Kassim Ahmad berargumen bahwa hadits menyebabkan perpecahan karena perbedaan pemahaman. Namun, perbedaan dalam memahami hadits bukanlah bukti kelemahan hadits, melainkan kekayaan intelektual Islam. Imam al-Ghazali dalam *Al-Mustasfa* menjelaskan bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah hal wajar karena keragaman latar belakang dan kondisi. (Al-Ghazali, 1993) Hadits justru menjadi sumber persatuan karena memberikan panduan universal yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat.

## **Meragukan Metodologi Pengumpulan Hadits yang Sudah Ada**

Kassim Ahmad meragukan metodologi pengumpulan hadits, tetapi tuduhan ini bertentangan dengan fakta bahwa ulama hadits telah mengembangkan ilmu sanad dan matan dengan sangat teliti. Imam Muslim dalam *mukadimah Sahih Muslim* menjelaskan prinsip-prinsip verifikasi yang mencakup pemeriksaan kredibilitas perawi (*al-jarh wa al-ta'dil*) dan konsistensi matan. (Muslim, 2000). Metodologi ini diakui sebagai salah satu sistem verifikasi teks paling canggih di dunia, bahkan oleh akademisi non-Muslim.

## **Memalsukan Hadits tentang Nabi Meninggalkan Dua Pusaka**

Kassim Ahmad menyatakan bahwa hadits tentang dua pusaka (Al-Qur'an dan As-Sunnah) adalah palsu. Namun, klaim ini tidak memiliki dasar kuat. Hadits tersebut diriwayatkan melalui jalur yang sahih oleh Imam Malik dan Imam Muslim. Al-Hakim

dalam *Al-Mustadrak* menegaskan keabsahan riwayat ini dengan sanad yang jelas dan terpercaya. (Al-Hakim, 1990). Klaim Kassim Ahmad bahwa ada tambahan dari Imam Malik tidak didukung bukti kuat, melainkan hanya asumsi tanpa dasar ilmiah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang dilakukan, ditemukan bahwa argumen-argumen Kassim Ahmad didasarkan pada pemahaman yang tidak utuh terhadap peran hadits dalam hukum Islam serta ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip ilmu hadits yang telah mapan. Argumen-argumen Kassim Ahmad mengenai keabsahan hadits juga tidak dapat diterima karena bertentangan dengan metodologi dan fakta sejarah yang telah diakui oleh para ulama klasik maupun modern. Keseluruhan analisis menunjukkan bahwa argumen-argumen Kassim Ahmad dalam bukunya tidak dapat diterima secara ilmiah dan bertentangan dengan tradisi keilmuan Islam. Dengan demikian, posisi hadits sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an tetap valid dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Islam. Penelitian ini menegaskan pentingnya memahami hubungan integral antara Al-Qur'an dan hadits untuk menjaga keutuhan ajaran Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afwadzi, B. (2018, Desember). Epistemologi Inkar Al-Sunnah: Telaah Pemikiran Kassim Ahmad. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir, Volume 1 Nomor 2*.
- Ahmad, Kassim. (1986). *Hadits: Satu Penilaian Semula*, Kuala Lumpur: Media Intelek.
- Al-Asqalani, Ahmad Ibn Hajar. (1959). *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. (1993). *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Hajjaj, Muslim Ibn. (2000). *Sahih Muslim*, Riyadh: Darussalam.
- Al-Hakim, Muhammad Ibn Abdullah. (1990). *Al-Mustadrak ala al-Sahihain*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Shatibi, Ibrahim Ibn Musa. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Riyadh: Dar Ibn Affan.
- Al-Suyuti, Jalaluddin. (1994). *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Darussalam, & Maspupah, N. L. (2020). Kassim Ahmad Pelopor Inkar Sunnah Di Malaysia. *AL-DIN Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan, 6, No 1*.
- Darussamin, Z. (2009). Kassim Ahmad Pelopor Inkar Sunnah di Malaysia. *AlFikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, 8 (1), 1-34*.
- Furqon, A. N. (2019). *Hadits Sebagai Sumber Otoritas Ajaran Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

# Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 7 Nomor 9 (2025) 3842 – 3850 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v7i9.9163

Ginting, E. B. (2022, Januari-Juni). Pemikiran Prof. Dr. Kassim Ahmad. *Shahih: Jurnal Ilmu Kewahyuan, Vol 5, No. 1.*

Ismail, M. Syuhudi. (1992). *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang.

Kamali, Muhammad Hashim. (1991). *Principles of Islamic Jurisprudence*, Cambridge: Islamic Texts Society.